

# **KEBIJAKAN SELEKSI PEMASOK/VENDOR**

**PT Astra Graphia Tbk**



## Kebijakan Seleksi Pemasok/Vendor

### I. Pendahuluan

PT Astra Graphia Tbk ("Perseroan") senantiasa berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkelanjutan. Perseroan menyadari bahwa Pemasok/Vendor memiliki peran penting bagi operasional dan keberlanjutan bisnis Perseroan. Kemampuan yang baik dari Pemasok/Vendor dalam memenuhi kebutuhan barang dan/atau yang dibutuhkan Perseroan akan mempengaruhi kualitas *output* Perseroan. Kebijakan Seleksi Pemasok/Vendor ini bertujuan agar Perseroan bisa mendapatkan Pemasok/Vendor terbaik sesuai kebutuhan serta untuk memastikan bahwa proses seleksi serta evaluasi atas pengadaan barang dan/atau jasa di Perseroan dilakukan secara efektif, efisien, kompetitif, adil dan wajar, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

### II. Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
2. Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Kode Etik Perseroan.

### III. Definisi

1. Pemasok/Vendor adalah pihak penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan *Purchase Order* yang diterbitkan Perseroan, tidak termasuk prinsipal lain yang ditangani oleh Divisi Marketing.
2. Karyawan adalah individu yang bekerja pada Perseroan yang menerima upah berdasarkan hubungan kerja.
3. Vendor *List* adalah daftar Pemasok/Vendor yang menyediakan barang dan/atau jasa kepada Perseroan yang sudah disetujui dan pernah menjadi rekanan Perseroan.

### IV. Persyaratan & Kriteria Seleksi Pemasok/Vendor

Pemasok/Vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa di Perseroan harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

1. Diutamakan merupakan badan hukum dan memenuhi aspek legalitas berdasarkan bidang usaha yang dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan non-teknis, serta manajemen sesuai bidang usaha yang dijalankan.
3. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh Perseroan baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas yang diperlukan oleh Perseroan.
4. Mampu memberikan layanan/*service* yang baik dalam pemenuhan pesanan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Perseroan dengan harga yang kompetitif.
5. Memiliki rekam jejak (*track record*) dan reputasi yang baik dalam menjaga mutu produk dan ketepatan waktu layanan.
6. Persyaratan lainnya yang ditentukan sesuai dengan jenis pengadaan barang dan/atau jasa

## V. Mekanisme atau Tata Cara Seleksi Pemasok/Vendor

Perseroan memiliki kebijakan bahwa setiap pengadaan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan Perseroan harus melalui proses seleksi. Proses seleksi ini dapat dilakukan melalui seleksi kualifikasi secara terbuka atau tertutup dan/atau penunjukan langsung yang diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) Perseroan.

Dalam rangka seleksi tersebut, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan *checking* pada Vendor *List*. Jika barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dapat dipenuhi oleh Pemasok/Vendor yang terdapat dalam Vendor *List*, dapat dilakukan penunjukan langsung Pemasok/Vendor yang paling siap memenuhi kebutuhan Perseroan.
2. Apabila barang dan/atau jasa yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh Pemasok/Vendor yang ada dalam Vendor *List* maka Perseroan akan melakukan *assessment* terhadap calon Pemasok/Vendor baru yang teknis diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) Perseroan.

## VI. Peningkatan Kemampuan Pemasok/Vendor

Untuk menjamin konsistensi kualitas barang dan/atau jasa yang dipasok, transparansi dan dalam upaya mendorong peningkatan kemampuan Pemasok/Vendor, Perseroan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap Pemasok/Vendor yang menjadi rekanan Perseroan yang teknisnya diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) Perseroan. Hal ini bertujuan untuk memastikan mutu, transparansi, dan juga perbaikan berkelanjutan dalam hubungan antara Pemasok/Vendor dengan Perseroan.

## VII. Hubungan Karyawan dan Perseroan dengan Pemasok/Vendor

Dalam menjalin hubungan dengan Pemasok/Vendor, Karyawan harus senantiasa menerapkan prinsip kesetaraan, kemitraan, dan persaingan usaha yang sehat melalui tindakan sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perseroan.
2. Menjunjung tinggi integritas, independensi dan objektivitas dalam melakukan transaksi dengan Pemasok/Vendor.
3. Membangun komunikasi yang jujur dan efektif untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.
4. Tidak diperkenankan menerima hadiah/imbalance dari calon Pemasok/Vendor yang dapat mempengaruhi keputusan pemilihan Pemasok/Vendor dan mengakibatkan potensi kerugian bagi Perseroan.
5. Memberikan informasi yang akurat kepada Pemasok/Vendor melalui transparansi dan kejelasan dengan tetap memperhatikan segi keamanan informasi.
6. Membangun dan mengembangkan budaya kerja untuk saling percaya melalui upaya evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan, menilai Pemasok/Vendor secara objektif serta memberikan sanksi apabila Pemasok/Vendor tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Perseroan.

Pemasok/Vendor terpilih tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Perseroan dan/ atau karyawan Perseroan.

## VIII. Pelanggaran dan Sanksi

Dalam hal Pemasok/Vendor tidak memberikan layanan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka Perseroan akan mengenakan sanksi kepada Pemasok/Vendor dan Perseroan berhak melarang Pemasok/Vendor untuk mengikuti pengadaan di Perseroan dan anak usaha Perseroan.

**IX. Penanggung Jawab**

Chief of Human Capital Management and Services dan Chief of Supply Chain Management bertanggung jawab dalam mengatur dan memastikan pelaksanaan Kebijakan Seleksi Pemasok/Vendor ini dilakukan dengan baik dan benar dalam Perseroan.

**X. Lain-lain**

Kebijakan Seleksi Pemasok/Vendor ini wajib dipatuhi oleh seluruh Karyawan Perseroan, Pemasok/Vendor, dan calon Pemasok/Vendor.

Kebijakan seleksi Pemasok/Vendor ini akan ditelaah secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Perseroan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.